

TERORISME: POLA AKSI DAN ANTISIPASINYA

Debora Sanur L.

25

Abstrak

Aksi terorisme melalui bom bunuh diri kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian pola aksi penyerangan bom bunuh diri kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Aksi teror kali ini dilakukan oleh pelaku bersama dengan keluarga intinya. Aksi ini merupakan cara baru yang dinilai efektif. Bagi aparat, kondisi teror bom bunuh diri yang dilakukan pelaku bersama keluarga ini membuat upaya penanganan menjadi lebih rumit. Tulisan ini mengkaji pola aksi terorisme dan cara mengantisipasinya. Ternyata pola serangan terorisme di Indonesia terus berubah meskipun target teror cenderung sama yaitu aparat keamanan dan munculnya ketakutan masyarakat. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama seluruh sistem pemerintahan dan elemen masyarakat dalam memutus rantai terorisme di Indonesia. DPR RI perlu segera mengesahkan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang agar dapat menjadi landasan hukum para aparat negara untuk mengantisipasi teror.

Pendahuluan

Aksi terorisme kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi tersebut terjadi dalam sepekan yaitu sejak tanggal 9 Mei hingga tanggal 16 Mei 2018. Insiden bermula dari terjadinya kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, yang berlanjut hingga terjadinya aksi bom bunuh diri di sejumlah daerah yaitu di 3 (tiga) gereja dan Mapolrestabes Surabaya, salah satu unit Rusunawadi Sidoarjo, serta Mapolda Riau.

Serangan bom bunuh diri sepertinya telah menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok teroris. Namun, pola aksi penyerangan bom bunuh

diri kali ini berbeda dengan serangan-serangan teror sebelumnya. Aksi teror kali ini dilakukan oleh pelaku bersama keluarga intinya. Salah satu aksi tersebut ialah penyerangan yang terjadi pada 3 (tiga) gereja di Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria Tidak Bercela, Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Dalam serangan ini, Dita Soepriyanto sebagai pelaku utama melakukan aksinya bersama istri dan empat anaknya. Aksi berikutnya ialah ledakan bom yang terjadi di sebuah unit rusunawa di Sidoarjo maupun di Mapolrestabes Surabaya. Aksi-aksi tersebut juga dilakukan oleh satu keluarga bersama istri dan anak-anaknya.



Pola baru terorisme ini berbeda dengan pola aksi penyerangan sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya beberapa aksi bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia ialah Bom Bali I dan II, Bom JW Marriot, Bom Kedubes Australia, Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon, Bom Sarinah, Bom Mapolresta Solo dan Bom Kampung Melayu (*kompas.com*, 2018). Aksi-aksi bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh pelaku pria baik sendiri maupun berkelompok. Sedangkan aksi bom bunuh diri yang pernah akan dilakukan oleh perempuan ialah aksi yang akan dilakukan oleh Novi saat ia berencana menyerang istana di Jakarta. Meski demikian aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian (*kompas.com*, 2018).

Menurut Nassir Abbas, mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) saat ini doktrin penyerangan teror telah berubah. Saat ini doktrin bunuh diri juga beredar di kalangan perempuan. Salah satu penyebabnya, karena banyak istri-istri nabi terorisme yang menghadapi stigma negatif dari masyarakat, tetangga bahkan dari lingkungan keluarga dan kerabat mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka ingin melakukan tindakan bom agar tidak terkena stigma negatif dan dapat masuk surga bersama-sama sekeluarga sebagaimana yang mereka yakini (*kompas.com*, 2018).

Bagi pelaku teror, aksi serangan teror dengan melibatkan perempuan dan anak merupakan cara baru yang dinilai efektif. Di sisi lain, bagi aparat, kondisi teror bom bunuh diri yang dilakukan pelaku bersama keluarga membuat upaya penanganan terorisme menjadi lebih rumit. Teror yang dilakukan sekelompok kecil orang justru makin sulit dideteksi aparat karena pola

pergerakan mereka yang personal. Sejumlah perkembangan pola baru menyebabkan upaya penanganan terorisme menjadi semakin sulit diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji bagaimana pola aksi terorisme dan bagaimana cara mengantisipasinya.

Pola Aksi Terorisme

Aksi terorisme biasanya dilakukan melalui bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan ketakutan luar biasa dalam masyarakat. Aksi ini berbeda dengan perang, karena aksi ini memilih waktu pelaksanaan yang tiba-tiba dengan target korban jiwa secara acak di mana korban kebanyakan berasal dari masyarakat awam. Secara umum, melalui aksi serangannya pelaku teror tidak mengharapkan pencapaian tujuan secara langsung. Mereka berupaya agar tindakannya memunculkan efek dan reaksi berupa kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pola teror yang berawal dari ketenangan hingga terjadi serangan harus direncanakan dalam pola strategi yang matang (Adjie, 2005: 39). Demikian pula dalam penentuan lokasi, pelaku teror mempunyai pola yang relatif sama. Mereka memilih lokasi yang bersifat selebritis agar aksi mereka membawa dampak psikologis bagi masyarakat (Manulang, 2006: 6).

Meski aksi teror telah berlangsung lama di Indonesia, namun pola yang digunakan para pelaku teror kerap berubah-ubah. Pada tahun 2013 Panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, aksi terorisme telah berubah dari tradisional ke pola modern. Perubahan terutama terjadi karena aksi teror sudah

dilakukan secara mandiri dengan struktur organisasi lokal yang linier, terpisah, dan tidak jelas. Para pelaku teror melakukan aksinya dengan menggunakan konsep *phantom cell network* yang menghubungkan kelompok-kelompok teroris dengan kerahasiaan yang tinggi. Hubungan interaksi di antara kelompok-kelompok tersebut karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kesinambungan aksi-aksi teror (*kompas.com*, 2018).

Hingga saat ini pola serangan terorisme di Indonesia terus berubah. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk bom yang digunakan. Pada sekitar tahun 2000 bom yang digunakan untuk aksi teror adalah bom berukuran besar, namun saat ini bom yang digunakan adalah bom rakitan berukuran kecil. Perubahan pola penyerangan terorisme juga terlihat dari target serangan. Dahulu, penyerang memfokuskan serangan kepada simbol-simbol barat seperti Warga Negara Asing dan kedutaan. Belakangan ini pola target serangan beralih. Target yang diincar menjadi pihak kepolisian, tempat ibadah maupun ruang publik lainnya. Menurut Eks Teroris, Ali Fauzi hal tersebut terjadi karena pihak kepolisian dan Densus 88 keras dalam menindak pelaku teror di Indonesia. Aksi pihak kepolisian terhadap pelaku teror telah mengakibatkan dendam baik dari kelompok teroris itu sendiri maupun dari keluarga pelaku (*metrotvnews.com*, 2018).

Para pelaku teror berupaya melakukan balas dendam dengan merusak atau menurunkan moral aparat melalui tindak kekerasan balasan yang mereka lakukan di depan umum. Kelompok pelaku teror juga berupaya untuk

mendiskreditkan pihak kepolisian di mata masyarakat. Cara ini dilakukan dengan memancing aparat untuk mengejar mereka. Bila dalam insiden tersebut teroris berhasil lolos dan bahkan menembak aparat maka hal ini akan menjadi kelemahan aparat di pandangan masyarakat. (Adjie, 2005: 49).

Dengan demikian meskipun target utama para pelaku teror cenderung tetap yaitu berasal dari aparat kepolisian dan sel-sel pelaku teror diyakini masih jaringan yang telah ada sejak lama, namun pola aksi yang dilakukan kembali mengalami perubahan. Perubahan tampak jelas di mana bila dahulu pelaku teroris adalah laki-laki usia muda dengan tingkat pendidikan rendah. Saat ini perempuan dan anak-anak juga turut berperan sebagai pelaku teror bom bunuh diri. Aksi bunuh diri yang melibatkan kaum perempuan dan anak-anak menyiratkan suatu bentuk perjuangan baru dari mereka.

Fenomena aksi teror yang dilakukan oleh sebuah keluarga menunjukkan bahwa teroris mampu meradikalisasi seluruh anggota keluarga. Pelibatan perempuan dalam aksi teror karena perempuan cenderung tidak dicurigai ataupun diperiksa oleh aparat. Demikian pula dengan alasan mengapa penyerang memilih melibatkan anak-anak adalah untuk memanipulasi karena orang tua dengan anak-anak lebih jarang diperiksa oleh aparat keamanan. Fenomena ini perlu diantisipasi. Kondisi suatu keluarga menjadi radikal hampir tidak mungkin terjadi sendirian. Keluarga tersebut dapat dipastikan masuk dalam jaringan yang lebih besar. Sebagaimana pelaku bom di gereja Surabaya yang merupakan Ketua jaringan teroris JAD Surabaya.

Penanggulangan dan Antisipasi

Hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun aparat ialah bahwa teroris memiliki keleluasaan dalam memperbesar pengaruh basis yang mendukung aksi pergerakan mereka bila kewaspadaan pemerintahan dan aparat melemah. Kemudahan dan keleluasaan tersebut dapat berbentuk kemudahan dalam memperoleh persenjataan, kemudahan mendapatkan persembunyian yang aman, kemudahan untuk berinteraksi dengan pendukung serta kemudahan memperoleh fasilitas penyerang (Adjie, 2005: 47).

Dengan demikian dalam penanggulangan terorisme di Indonesia ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan namun juga harus ada upaya preventif agar ideologi tidak terus berkembang. Kedua penanganan terorisme harus menyentuh akar persoalan yang substansial yaitu memutus ideologi dengan paham jihad yang keliru (Agus, 2014: 235).

Pada tahun-tahun sebelumnya, umumnya rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia bukan berasal dari lingkungan dan tradisi keluarga radikal ideologis agamis. Mereka cenderung menjadi radikal karena dipengaruhi faktor pendidikan dan pengalaman hidup di luar lingkungan keluarga (Suryani, 2017: 277). Saat ini, radikalisme justru berawal dari lingkungan keluarga inti. Radikalisme menjadi semakin sulit dicegah bila pelaku indoktrinasi adalah orangtua sendiri. Oleh sebab itu, sangat berbahaya apabila ideologi radikalisme masuk ke dalam keluarga.

Dibutuhkan solusi komprehensif dengan pendekatan sosio-kultural

keagamaan dari seluruh elemen masyarakat dalam memutus rantai terorisme di Indonesia. Upaya dalam rangka mengatasi teror, perlu diperluas dengan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak. Antara Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) bahkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan manajemen terpadu dalam penanganan aksi terorisme. Demikian pula masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam upaya penyelesaian masalah radikalisme dan terorisme.

Elemen pemerintah yang harus aktif salah satunya ialah pihak Dirjen Imigrasi. Pihak Imigrasi beserta Kemenlu perlu untuk terus aktif dalam mendata personel kelompok-kelompok ini guna mengawasi dan memantau kemungkinan kembalinya *foreign terrorist fighters* (FTF) asal Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Dengan rekaman data ini, WNI yang diindikasikan terlibat terorisme di luar negeri tidak serta-merta dapat langsung kembali ke Indonesia. Proses pemulangan mereka memerlukan penanganan khusus dan pemeriksaan lebih lanjut dari Polri dan BNPT sebelum mereka kembali ke masyarakat (*cnnindonesia.com*, 2017).

Merebaknya terorisme yang berakar dari radikalisme juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen dan tafsir sempit atas suatu doktrin atau

ideologi. Radikalisme terjadi akibat banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda. Oleh sebab itu, sinergitas dari seluruh sistem pemerintahan perlu ditindaklanjuti dengan aksi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta elemen *civil society* (Suryani, 2017: 288). Demikian pula dengan keberadaan anggota masyarakat yang membagikan pengalamannya setelah berhasil menolak bujukan untuk bergabung kelompok radikal juga harus terus ditingkatkan. Diharapkan hal ini menjadi kebangkitan *civil society* untuk melawan terorisme secara nyata dan efektif mengantisipasi berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat.

Hal penting lainnya ialah urgensi disahkannya RUU Antiterorisme menjadi Undang-Undang. Hal ini sangat penting agarantisipasi dan penanggulangan terorisme memiliki dasar hukum yang kuat bagi aparat negara untuk mengantisipasi serangan teror. Berbeda dengan saat ini, di mana aparat hanya dapat memantau namun tidak dapat menindak sebelum aksi teror terjadi. Aparat hanya reaktif namun tidak dapat aktif untuk mencegah dan menanggulangi aksi teror. Pengesahan Undang-Undang Antiterorisme diharapkan akan melindungi hak asasi rakyat yang lebih besar dan menjaga keselamatan negara dari aksi terorisme.

Penutup

Tujuan di balik bom bunuh diri yang terjadi di berbagai tempat utamanya ialah menebar keresahan sosial, membangkitkan rasa takut

masyarakat serta menciptakan situasi rusuh. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran dari setiap pihak untuk tidak semakin menyebarkan paham radikal dengan melakukan pembiaran terhadap sikap intoleran, ujaran kebencian, dan permusuhan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi terorisme ialah membangun kesadaran akan tanggung jawab serta komitmen bersama dalam melawan terorisme. Secara internal, partisipasi dari masyarakat perlu terus digalang. Pemuka agama, pendidik maupun politisi perlu untuk menghindari isu SARA dan kembali mengajak setiap pihak untuk kembali mengamalkan ideologi Pancasila dan menempatkan terorisme sebagai musuh bersama masyarakat. Setiap pihak dalam sistem pemerintahan juga harus mampu melakukan koordinasi dengan baik serta melepaskan ego sektoral dalam penanggulangan terorisme ini. DPR RI bersama pemerintah juga harus segera menyelesaikan UU Antiterorisme. Hal ini penting agar aparat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengantisipasi aksi terorisme.

Referensi

- B., Agus S. (2014). *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*, Jakarta: Semarak Laut Warna Press.
- Heyder Affan, "Bom Surabaya: 'Saya tidak terlalu kaget Dita meledakkan diri bersama keluarganya.", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44124947>, diakses 18 Mei 2018.
- ISIS Terdesak Imigrasi Kantongi Data WNI Pulang Dari Suriah, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170808170326-106-233317/isis-terdesak-imigrasi-kantongi-data-wni-pulang-dari-suriah>, diakses 18 Mei 2018.

Manullang, A.C (2006). *Terorisme dan Peran Intelijen Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun.

Meida, Ariane. *Moeldoko: Pola Aksi Terorisme Berubah*", <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1647176/Moeldoko.Pola.Aksi.Terorisme.Berubah>, diakses 18 Mei 2018.

"*Perubahan Pola Baru Terorisme, Anak Disertakan dalam Aksi Bom Bunuh Diri*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/11354801/perubahan-pola-baru-terorisme-anak-disertakan-dalam-aksi-bom-bunuh-diri>, diakses 18 Mei 2018.

Pola Serangan Terorisme di Indonesia Kerap Berubah, <http://news.metrotvnews.com/hukum/xkEGME7N-pola-serangan-terorisme-di-indonesia-kerap-berubah>, diakses 19 Mei 2018.

S., Adjie. (2005) *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Sartika, Resa Eka Ayu ed, *Teror Bom oleh Keluarga, Kenapa Anak-anak Dilibatkan?*", <https://sains.kompas.com/read/2018/05/17/120500223/teror-bom-oleh-keluarga-kenapa-anak-anak-dilibatkan>, diakses 18 Mei 2018.

Suryani, Tamat. *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. III, No. 2, November 2017.



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.